

BAB II

KESENJANGAN STANDAR HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN IBSA DI INDONESIA DENGAN INTERNASIONAL

2.1 Karakteristik *Image Based Sexual Abuse*

Perkembangan teknologi yang pesat hingga saat ini, tak dapat dipungkiri, seringkali digunakan untuk memfasilitasi berbagai tindak pidana atau kejahatan mulai dari transaksi barang ilegal, penipuan, dan bahkan dapat digunakan untuk melakukan kekerasan berbasis gender seperti *Image Based Sexual Abuse* (IBSA). IBSA lebih sering juga disebut dengan istilah “revenge porn” namun meskipun istilah ini yang pertama kali menarik perhatian media, pada dasarnya terdapat kekurangan pada istilah ini sehingga diajukanlah berbagai istilah pengganti bagi “revenge porn”. Salah satunya adalah istilah IBSA yang diajukan oleh Clare McGlynn dan Erika Rackley.

Penggunaan terminologi IBSA dinilai penting oleh McGlynn dan Rackley karena mereka berpandangan bahwa penggunaan terminologi yang tepat dalam hukum dapat membantu menunjukkan titik permasalahan dalam suatu tindak pidana dan dengan demikian dapat menyelesaikan persoalan kejahatan dengan lebih efektif.⁴¹ Mereka berpandangan bahwa penggunaan terminologi “revenge porn” selama ini bukanlah hal yang tepat karena setidaknya dua alasan. Pertama, kasus yang terjadi selama ini tidak selalu tentang balas dendam. Penyebaran gambar seksual pribadi oleh pasangan atau mantan pasangan karena motif balas dendam hanyalah salah satu bentuk saja sementara masih terdapat berbagai bentuk penyebaran lainnya dengan motif dan relasi antar korban dan pelaku yang berbeda.⁴² Kedua, penggunaan istilah pornografi menjadi problematik karena menggiring perhatian pemerintah dan APH pada masalah yang berbeda. Penggunaan kata pornografi membuat negara cenderung berfokus pada gambar yang dianggap memuat konten pornografi (dan oleh karenanya harus dilarang) atau membuat negara berpikir bahwa pelaku pasti didorong oleh motif kebutuhan

⁴¹ Clare McGlynn dan Erika Rackley, “Not ‘Revenge Porn’ but Abuse: Let’s Call It Image-Based Sexual Abuse,” *everydayvictimblaming.com*, 9 Maret 2016, diakses 15 Juli 2020, <http://www.everydayvictimblaming.com/media-complaints/not-revenge-porn-but-abuse-lets-call-it-image-based-sexual-abuse-by-%e2%80%8fmcglynnclare-erikarackley/>

⁴² *Id.*

seksual padahal tidak selalu demikian.⁴³ Melalui terminologi IBSA, McGlynn ingin menarik perhatian negara dan masyarakat pada permasalahan inti di sini yakni kekerasan seksual, persetujuan, serta kepentingan korban sebagaimana terpapar dalam definisi IBSA tersebut.

IBSA atau kekerasan seksual berbasis gambar merupakan pembuatan dan/atau penyebaran gambar yang bersifat seksual dan pribadi secara tanpa persetujuan.⁴⁴ Gambar yang dimaksud dalam terminologi ini haruslah merupakan gambar yang bersifat seksual sekaligus pribadi. Hal ini penting karena tidak semua gambar yang bersifat seksual merupakan gambar pribadi seperti misalnya gambar yang dipasang di majalah porno berdasarkan persetujuan subjek dalam gambar tersebut.⁴⁵ Definisi dari apa yang dimaksud dari gambar seksual pun berbeda pengaturannya di berbagai negara ataupun negara bagian. Salah satu contohnya adalah pengaturan tentang apa yang dimaksud dengan gambar seksual pribadi di California. Dalam aturannya, jaksa harus membuktikan bahwa gambar tersebut merupakan gambar dari bagian intim tubuh seseorang yang dapat mengidentifikasi seseorang, termasuk juga aktivitas seksual (baik dengan orang lain maupun sendiri seperti masturbasi).⁴⁶ Oleh karena itu, bila seseorang mengunggah gambar seksual pribadi seseorang namun orang dalam gambar tersebut tak dapat diidentifikasi maka ada peluang bagi pengunggah tersebut untuk menggunakannya sebagai pembelaan.⁴⁷ Akan tetapi perlu diingat bahwa cara mengidentifikasi seseorang bukan hanya berdasarkan gambar wajah akan tetapi juga dapat melalui tanda lahir, tato, pakaian, atau aksesoris tertentu yang menjadi ciri khas orang tersebut.⁴⁸

Selain itu, definisi dari IBSA pun menekankan pentingnya unsur persetujuan. McGlynn menerangkan bahwa persetujuan yang dimaksud harus mencakup persetujuan ketika gambar dibuat dan persetujuan ketika gambar disebar. Bila

⁴³ *Id.*

⁴⁴ Clare McGlynn dan Erika Rackley, "Image-Based Sexual Abuse," *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 37, No. 3 (2017): 536, doi:10.1093/ojls/gqw033.

⁴⁵ *Id.*, hlm. 541.

⁴⁶ Paul Wallin, "Revenge Porn Laws: Is the Person in the Images Identifiable? PC 647(j)(4)," *wklaw.com*, diakses 5 September 2020, <https://www.wklaw.com/revenge-porn-laws-person-images-identifiable-pc-647j4/>

⁴⁷ *Id.*

⁴⁸ *Id.*

sextortion), dan motif lain seperti pola pikir misoginis, mekanisme kontrol pelaku, dan sebagainya.⁵³

Penelitian yang dilakukan oleh US Cyber Civil Rights juga menunjukkan bahwa IBSA biasanya diikuti atau didahului dengan kejahatan lainnya seperti bullying, *doxxing*⁵⁴, *sex trafficking*, dan sebagainya. Berbeda dengan jenis kekerasan seksual lainnya, IBSA sangat berhubungan dengan perkembangan internet dan teknologi karena kejahatan IBSA biasanya dilakukan melalui internet. Blog atau *website* yang memuat konten IBSA muncul pertama kali di internet pada 2000 dan mulai menarik perhatian di Amerika melalui kasus *IsAnyoneUp.com* di tahun 2010.⁵⁵ Pelakunya, Hunter Moore yang berasal dari California, membuat website yang memuat foto-foto seksual pribadi sekaligus link Facebook, Twitter, dan/atau Tumblr orang dalam foto tersebut beserta informasi pribadi mereka. Moore juga menerima konten dari orang-orang lain secara anonim.⁵⁶ Situs tersebut menjadi terkenal dan dikunjungi hingga sekitar 30 juta orang per bulannya.⁵⁷ Selain menggunakan internet sebagai platformnya, IBSA pun memiliki dampak yang sangat panjang hingga dapat menyebabkan reviktimisasi berulang pada korban. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

⁵³ Pada situs pribadinya, McGlynn menjelaskan bahwa selama ini salah satu mitos yang berkembang terkait IBSA adalah bahwa motif pelaku selalu dilatarbelakangi oleh dendam (karena penggunaan istilah *revenge porn*). Padahal hal-hal seperti pola pikir misoginis dan keinginan untuk mengontrol korban dapat menjadi motif dari IBSA. Salah satu narasumber penelitian McGlynn mengungkapkan bagaimana pasangannya menggunakan gambar korban untuk mengancam korban bila korban membuat pelaku marah atau hendak memutuskan hubungan dengan pelaku. Mengenai pola pikir misoginis, McGlynn memaparkan bahwa terdapat pelaku yang menyebarkan gambar korban hanya untuk menyombongkan diri atau menunjukkan betapa populernya pelaku (Clare McGlynn dkk., *Shattering Lives and Myths: A Report on Image-Based Sexual Abuse*, 17 July 2019).

⁵⁴ *Doxxing* atau *doxing* merupakan singkatan dari “dropping document”. *Doxxing* merupakan tindakan penyebarluasan informasi pribadi seseorang (misalnya nomor telepon, alamat rumah, alamat email, info media sosial, dsbnya) di dunia maya. Praktik ini berawal dari budaya para *hackers* di tahun 1990-an namun semakin berkembang hingga sekarang. Banyak kasus besar terjadi seperti kasus pada tahun 2013 ketika informasi kartu kredit, nomor *social security*, dan informasi bank beberapa artis seperti Beyonce, Kardashian, dan Jay Z disebarluaskan di beberapa website (<https://www.abc.net.au/news/2019-02-22/doxxing-the-new-weapon-of-choice-for-trolls/10833428>)

⁵⁵ Walter S. DeKeseredy dan Martin D. Schwartz. “Thinking Sociologically About Image-Based Sexual Abuse: The Contribution of Male,” *Peer Support Theory, Sexualization, Media, & Society* (2016): 2, DOI: 10.1177/2374623816684692

⁵⁶ *Id.*

⁵⁷ *Id.*

2.2 Urgensi Perlindungan Korban *Image Based Sexual Abuse*

IBSA menjadi salah satu kejahatan yang makin marak terjadi seiring dengan semakin normalnya penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari manusia. Penelitian yang dilakukan terkait fenomena IBSA sejauh ini menunjukkan bahwa IBSA merupakan kekerasan berbasis gender dan umumnya perempuan lebih rentan menjadi korban dari IBSA. Jumlah korban IBSA yang mayoritas merupakan perempuan terlihat dari berbagai studi yang dilakukan, meskipun belum ada dalam skala internasional, di berbagai negara, seperti studi yang dilakukan oleh Universitas Exeter yang bekerja sama dengan Revenge Porn Helpline and Professionals Online Safety Helpline. Penelitian yang dilakukan di UK pada Maret 2019-Mei 2019 ini menunjukkan adanya disparitas gender dalam jumlah korban IBSA. Dari 73% perempuan yang melapor pada Revenge Porn Helpline, 97% di antaranya adalah korban dari IBSA sedangkan dari 27% pelapor laki-laki, 90% di antaranya merupakan korban IBSA juga.⁵⁸ Jumlah tersebut menunjukkan bahwa terdapat pula laki-laki yang menjadi korban IBSA namun jumlahnya tidak sebanyak korban perempuan. Penelitian ini juga menunjukkan adanya kaitan antara IBSA dengan *cyberbullying* yang berdampak negatif pada korban di kehidupan nyata.⁵⁹

Penelitian lainnya pernah dilakukan oleh Cyber Civil Rights Initiative (CCRI) bekerja sama dengan Florida International University di Amerika pada 2017. Penelitian tersebut melibatkan 3044 orang partisipan berusia 18 tahun ke atas (dengan proporsi partisipan perempuan lebih banyak dari laki-laki).⁶⁰ Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa partisipan perempuan memiliki kemungkinan mengalami ancaman IBSA (ancaman gambarnya akan disebar tanpa persetujuan) sebanyak 1.7 kali lebih besar dari partisipan laki-laki dan 15.8% partisipan perempuan menjadi korban ancaman IBSA sementara jumlah partisipan laki-laki yang diancam dengan IBSA adalah sebanyak 9.3%.⁶¹ Begitu pula dengan proporsi jumlah korban IBSA (korban yang gambarnya sudah pernah disebar tanpa persetujuan) yang mana

⁵⁸ Joe Clarke, "Research Reveals Gendered Trends in Revenge Porn Crimes," *swgfl.org.uk*, 23 Agustus 2019, diakses 20 Mei 2020, <https://swgfl.org.uk/magazine/revenge-porn-research-2019/>

⁵⁹ *Id.*

⁶⁰ Asia A. Eaton, Holly Jacobs, dan Yanet Ruvalcaba, *2017 Nationwide Online Study of Nonconsensual Porn Victimization and Perpetration: a Summary Report*, (Amerika: Cyber Civil Rights Initiative, 2017), hlm. 6.

⁶¹ *Id.*, hlm. 12.

perempuan memiliki kemungkinan menjadi korban IBSA 1.5 kali lebih banyak dari laki-laki dengan proporsi 9.2% untuk partisipan perempuan dan 6.6% untuk partisipan laki-laki.⁶²

Melihat data-data yang menunjukkan bahwa IBSA dapat dikatakan sebagai kekerasan berbasis gender maka penting pula untuk menggunakan pandangan feminisme untuk memahami korban dan dalam proses penanganan kasus IBSA secara hukum. Mengenai pendekatan feminisme dalam viktimologi, sebelum kelompok feminis mulai menyuarkan kritik terhadap kriminologi positivis pada 1970-an, belum banyak penelitian terkait viktimisasi perempuan atau dampak dari kejahatan terhadap perempuan korban.⁶³ Kelompok feminis radikal seperti Brownmiller berargumen bahwa viktimisasi perempuan tidak dapat disamakan begitu saja dengan viktimisasi laki-laki karena posisi perempuan yang marjinal ketimbang laki-laki sehingga ada dampak yang berbeda bagi perempuan korban kejahatan ketimbang laki-laki.⁶⁴ Lebih lanjut, kelompok feminis menegaskan bahwa konteks pengalaman kejahatan itu penting karena dapat menunjukkan bagaimana perempuan lebih berpotensi terluka atau terdampak dari kekerasan yang ditujukan pada mereka, lebih berpotensi merasa terancam, kurang memiliki akses untuk melindungi diri mereka, dan lebih sulit untuk keluar dari hubungan yang sarat dengan kekerasan.⁶⁵ Kritik feminis terhadap kriminologi dan viktimologi menunjukkan bahwa debat akademik dan penelitian mendalam terhadap viktimisasi perempuan atau dampak kejahatan terhadap perempuan korban merupakan hal yang penting untuk kemajuan hukum yang berperspektif gender dan mampu mengatasi persoalan kekerasan terhadap perempuan.⁶⁶

Kemudian ketika berbicara tentang urgensi perlindungan korban IBSA, maka selain melihat kelompok yang rentan menjadi korban dan jumlah korban, penting juga untuk melihat dampak yang diderita oleh korban. Dampak yang diderita oleh korban IBSA dalam berbagai aspek kehidupan mereka dan *platform* internet yang digunakan

⁶² *Id.*, hlm. 13.

⁶³ Dana M. Britton, "Feminism in Criminology: Engendering the Outlaw," *The Annals of the American Academy of Political and Social Science Vol. 571, Feminist Views of the Social Sciences*:2000, hlm. 64

⁶⁴ *Id.*, hlm. 66.

⁶⁵ *Id.*, hlm. 67-68.

⁶⁶ *Id.*, hlm. 68.

untuk memfasilitasi IBSA membuat perbedaan dalam dampak yang diderita oleh korban IBSA dengan korban kekerasan seksual lainnya. Hal ini terutama berkaitan dengan internet sebagai medianya karena data digital yang sudah tersebar di internet kecil kemungkinannya untuk benar-benar hilang. Seringkali ada potensi gambar yang sempat tersebar itu diunggah ulang sehingga korban berada dalam tekanan psikis karena pemikiran ini dan apabila gambar tersebut benar-benar disebar kembali maka korban dapat terus menerus mengalami kekerasan secara berulang. Dampak-dampak yang mungkin atau sudah dialami korban IBSA ini dapat dilihat dari penjelasan McGlynn dkk. McGlynn membagi dampak yang dialami oleh korban IBSA ke dalam dua kategori yakni dampak terhadap korban per individual dan dampak terhadap komunitas atau masyarakat secara umum.

Pertama, terhadap individual, IBSA berdampak negatif pada aspek mental, fisik, martabat, ruang privasi dan ekspresi seksual korban.⁶⁷ Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Bates (2017) menunjukkan bahwa korban IBSA menderita dampak yang serupa dengan korban kekerasan seksual lain pada umumnya. Melalui wawancara individu dengan 18 orang penyintas kasus IBSA, para peserta wawancara tersebut menunjukkan adanya depresi, gangguan kecemasan, PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*), keinginan untuk bunuh diri, dan berbagai gangguan psikis lainnya.⁶⁸ Dampak negatif pada psikis ini kemudian memengaruhi pula kondisi fisik korban karena korban yang terdampak negatif secara mental pun kerap kali mengalami gangguan pola makan (*eating disorder*), melukai fisiknya melalui tindakan percobaan bunuh diri, hingga bunuh diri.⁶⁹

Selain dampak di atas, IBSA pun dapat berdampak pada keberlangsungan hidup korban karena memengaruhi aspek ekonomi dan sosial korban di dunia nyata maupun di dunia maya. Istilah yang seringkali digunakan untuk menjelaskan kondisi ini adalah *social ruptures*. Adapun *social ruptures* yang dimaksud di sini adalah kondisi “sebelum” dan “sesudah” IBSA. Korban IBSA seringkali menjelaskan kondisi sosial dan ekonomi mereka sebelum dan setelah kejadian. Setelah kasus IBSA, seringkali

⁶⁷ *Supranote* 44, hlm 545.

⁶⁸ Yanet Ruvalcaba dan Asia Eaton, “Nonconsensual Pornography Among U.S. Adults: A Sexual Scripts Framework on Victimization, Perpetration, and Health Correlates for Women and Men. Psychology of Violence,” *Psychology of Violence* (2019): 3. doi: 10.1037/vio0000233.

⁶⁹ Sarah Esther Lageson, Suzy McElrath dan Krissinda Ellen Palmer, “Gendered Public Support for Criminalizing “Revenge Porn”, *Feminist Criminology* 1-4 (2018): 3. doi: 10.1177/1557085118773398

para korban kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena di zaman modern ini, perusahaan seringkali memantau calon pekerja atau pekerjanya melalui internet atau media sosial. Dalam beberapa kasus terburuk, korban bahkan seringkali harus berpindah domisili dan mengganti nama mereka agar dapat melamar pekerjaan dan melanjutkan hidup.⁷⁰ Selain kesulitan ekonomi, korban juga seringkali menarik diri dari lingkungan keluarga, pertemanan, maupun media sosial.

Kehidupan sosial korban baik di dunia nyata maupun di dunia maya juga terdampak oleh IBSA. Korban IBSA, bahkan yang telah memproses secara hukum atau memproses agar gambarnya dihapus dari internet, seringkali tidak berani untuk muncul atau mengakses media sosial karena dibayangi ketakutan menemukan gambarnya diunggah kembali di website yang berbeda.⁷¹ Mereka pun takut untuk kembali aktif di media sosial karena khawatir akan adanya orang-orang yang pernah menemukan gambar mereka lalu melakukan pelecehan seksual kembali pada mereka bila mereka kembali aktif di media sosial.⁷² Namun sebaliknya ada pula korban yang masih mengakses media sosial atau internet meski mereka melakukannya karena mereka ketakutan gambar mereka masih terus beredar.⁷³ Ketakutan ini pun berpengaruh di kehidupan sosial mereka di dunia nyata karena mereka kemudian menghindari interaksi sosial karena seringkali khawatir orang yang berinteraksi dengan mereka sudah melihat atau kemungkinan akan melihat gambar mereka melalui internet.

Kedua, dampak lain yang diderita oleh korban yakni dampak terhadap martabat dan ruang privasi serta ekspresi seksual korban berkaitan pula dengan kebudayaan masyarakat yang cenderung patriarkis. McGlynn menjelaskan bahwa meskipun martabat individu bersifat individual akan tetapi nilainya masih ditentukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, di dalam lingkungan masyarakat yang patriarkis, ketika IBSA terjadi, korban akan menjadi pihak yang disalahkan karena dianggap tidak

⁷⁰ *Supranote* 51, hlm. 4.

⁷¹ Anna Moore, “‘There’s no end and no escape. You feel so, so exposed’: life as a victim of revenge porn,” *Guardian.com*, 22 April 2019, diakses 15 Mei 2020, <https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/sep/22/theres-no-end-and-no-escape-you-feel-so-so-exposed-life-as-a-victim-of-revenge-porn>

⁷² *Id.*

⁷³ *Id.*

menjaga martabatnya.⁷⁴ Budaya patriarki pun menjadi penyebab korban disalahkan dalam kasus yang mana gambar diambil berdasarkan persetujuan korban (sebagai wujud ekspresi seksual).⁷⁵ Oleh karena pandangan masyarakat yang masih patriarkis, seringkali masyarakat gagal memahami bahwa permasalahannya terletak pada pelaku yang menyebarkan gambar dan mengeksploitasi korban tanpa persetujuan bukan pada martabat ataupun ekspresi seksual korban.

2.3 Kondisi Regulasi terkait IBSA di Tingkat Internasional

Sejauh ini aturan yang dapat dijadikan rujukan untuk perlindungan korban di tingkat internasional adalah Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985) dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).

Berdasarkan Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985), korban adalah seseorang yang, baik per individu atau berkelompok, menderita kerugian yakni kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi, ataupun berkurangnya hak mereka, yang diakibatkan oleh tindakan atau pengabaian yang melanggar hukum pidana di negara-negara peserta PBB, termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan.⁷⁶ Deklarasi ini pada dasarnya mengatur empat hak korban yang harus dipenuhi yakni akses pada keadilan dan perlakuan yang setara di depan hukum (*access to justice and fair treatment*), kompensasi, restitusi, dan pendampingan. Berdasarkan prinsip *access to justice and fair treatment*, korban berhak untuk mendapatkan informasi mengenai kasus yang sedang diproses secara hukum dan negara atau APH harus mempertimbangkan kepentingan korban dalam menyelesaikan suatu kasus dan termasuk menjamin keselamatan korban (beserta keluarga korban dan saksi), termasuk di dalamnya menjamin perlindungan privasi korban.⁷⁷ Kemudian, terkait restitusi dan kompensasi, deklarasi ini mengatur agar negara-negara pesertanya mengatur dalam peraturan perundang-undangan agar restitusi diadakan sebagai salah satu pidana tambahan dan apabila penggantian rugi

⁷⁴ *Supranote* 44, hlm. 546.

⁷⁵ *Id.*, hlm. 548.

⁷⁶ Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985), Pasal 1.

⁷⁷ *Id.*, Pasal 4-7.

tidak dapat diberikan oleh pelaku ataupun sumber lainnya, maka negara seharusnya memberikan kompensasi bagi korban.⁷⁸ Deklarasi ini juga mengatur tentang pendampingan bagi korban baik dari segi materi, psikologi, kesehatan, maupun sosial yang dapat diberikan oleh pemerintah, NGO, hingga komunitas. Pendampingan yang dimaksud pun ditujukan kepada APH seperti kepolisian dan pengadilan serta tenaga medis yang menangani kasus agar memperhatikan kebutuhan dan kepentingan korban.⁷⁹

Produk hukum internasional lain yang dapat menjadi rujukan dalam perlindungan korban, khususnya dalam kasus IBSA ini adalah CEDAW. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa memang tidak semua korban dari IBSA pastilah perempuan akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa berdasarkan data, IBSA pada umumnya masih menjadi kekerasan yang berbasis gender karena mayoritas korban IBSA adalah perempuan dan dampak yang didapatkan oleh mayoritas korban perempuan tersebut pun seringkali berhubungan dengan kekerasan berbasis gender.⁸⁰

Beberapa hasil penelitian yang telah ada tersebut menunjukkan bahwa CEDAW relevan untuk dijadikan sebagai rujukan hukum internasional untuk perlindungan korban IBSA. Meskipun, CEDAW tidak secara eksplisit berbicara mengenai perlindungan dan hak korban namun pada Pasal 2 dokumen ini, dipaparkan bahwa negara peserta harus berperan aktif, melalui hukum, untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan yang mana dapat dilakukan dengan mengubah peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan, memberikan perlindungan hukum yang setara bagi perempuan dan laki-laki, memastikan APH dan institusi negara tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan, dan sebagainya.⁸¹ Hal-hal ini penting dijadikan rujukan bagi negara untuk melihat apakah penanganan kasus yang mayoritas korbannya adalah perempuan seperti IBSA sudah bebas dari diskriminasi atau belum. Kedua dokumen hukum internasional ini dapat menjadi

⁷⁸ *Id.*, Pasal 8-13.

⁷⁹ *Id.*, Pasal 14-17.

⁸⁰ Tentunya peneliti tidak bermaksud untuk meniadakan kasus IBSA yang dialami oleh laki-laki. Terdapat kasus-kasus IBSA yang dialami oleh laki-laki namun sebagaimana data yang dipaparkan, jumlahnya masih jauh lebih sedikit ketimbang perempuan yang menjadi korban.

⁸¹ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Article 2.

acuan umum bagi standar perlindungan korban IBSA di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Masuk lebih spesifik pada peraturan terkait IBSA, sampai saat ini sudah terdapat negara-negara yang telah menyusun peraturan terkait IBSA. Terdapat setidaknya dua sampai tiga hal utama yang diatur dalam peraturan terkait IBSA di negara-negara lain yakni pemidanaan, tindakan atau perbuatan yang dilarang, serta perlindungan bagi korban IBSA.

Tabel 2.1

Regulasi IBSA di Negara-Negara Lain⁸²

Rumusan Delik	Substansi	Negara dan Negara Bagian						
		Amerika:	Erropa:	Australia:	Kanada	Filipina	Israel	Jepang
Menyebarkan gambar seksual pribadi tanpa persetujuan dengan maksud melecehkan atau menimbulkan kerugian bagi korban		Alb, Ark, Cal, Conn, Colu, Geo, Haw,	Alk, Irl, Ing&Wal, Skot, Mal, Jer, Per ⁸⁴	NSW, SA, WA, Vic ⁸⁵				

⁸² Data diolah dari:

- Shradha Nigam, "Revenge Porn Laws across the World," *cis-india.org*, 25 April 2018, diakses 26 Mei 2020, <https://cis-india.org/internet-governance/blog/revenge-porn-laws-across-the-world>

- Penelitian terakhir CIS mendata bahwa terdapat 39 negara bagian di Amerika yang telah memiliki aturan terkait IBSA namun berdasarkan data terbaru, telah terdapat 40 negara bagian yang memiliki peraturan terkait IBSA termasuk New York yang mengesahkan peraturannya pada 2019. (Vivian Wang, "Revenge Porn' Law Finally Passes in New York," *nytimes.com*, 28 Februari 2019, diakses 26 Mei 2020, <https://www.nytimes.com/2019/02/28/nyregion/revenge-porn-law.html>)

⁸⁴ Erropa: Inggris dan Wales, Irlandia Utara, Skotlandia, Malta, Jerman, Perancis

⁸⁵ Australia: New South Wales, South Australia, Western Australia, Victoria

		Was, WV, Wis, NY ⁸⁶							
Denda		Alk, Ari, Ark, Cal, Colo, Conn, Del, Colu, Flo, Geo, Ida, Haw, Illi, Io, Kan, Lou, Mai, Mary Mich, Minn, Nev, NJ, NH,	Irl, Skot, Mal, Per ⁸⁹	SA ⁹⁰	Filipina	Israel	Jepang		

⁸⁷ Inggris dan Wales, Skotlandia, Irlandia, Malta, dan Perancis

⁸⁸ New South Wales, South Australia, Western Australia, Victoria

⁸⁶ Amerika Serikat: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Idaho, Hawaii, Illinois, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Hampshire, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, New York

⁸⁹ Skotlandia, Irlandia, Malta, dan Perancis

⁹⁰ South Australia

Praktik Lain terkait IBSA	Yurisprudensi yang menyatakan bahwa seseorang tidak berhak menyimpan gambar seksual pribadi mantan pasangannya meskipun orang yang ada dalam gambar memberikan persetujuan saat	NM, NC, ND, Okla, Ore, Penn, SD, Tenn, Tex, Ut, Ver, Vir, Was, WV, Wis, NY	- Jerman 2014 putusan The Bundesgerichts hof (BGH)					
----------------------------------	---	--	---	--	--	--	--	--

	menghapus gambar yang dicurigai sebagai gambar seksual pribadi								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah peraturan-peraturan tersebut telah mengakomodasi kepentingan korban IBSA?

Poin tindakan atau perbuatan yang menjadi unsur dari pasal dalam peraturan terkait IBSA tentu merupakan bagian yang penting. Hal yang ditekankan dalam peraturan-peraturan ini adalah bahwa seseorang dapat dipidana bila mereka membuat gambar dan/atau menyebarkannya tanpa persetujuan korban atau bila korban dan pelaku sebelumnya telah membuat perjanjian untuk menyimpan gambar tersebut bagi kepentingan mereka berdua saja atau bila jelas korban memiliki ekspektasi bahwa gambar tersebut tidak boleh disebar pada publik. Faktor persetujuan korban menjadi salah satu unsur penting di sini karena ada tidaknya persetujuan dapat digunakan untuk menghukum pelaku atau bahkan untuk menghindari pemidanaan terhadap orang yang sebetulnya tak bersalah.

Kemudian, terkait pemidanaan, di keseluruhan negara yang telah memiliki peraturan IBSA, sesuai data CIS, jenis pemidanaan yang umumnya dipilih adalah penjara dan denda dengan maksimum pemidanaan yang bervariasi. Terdapat juga negara-negara seperti Inggris dan Wales yang mengatur pemberatan pidana dengan kriteria tertentu seperti misalnya apabila terbukti pelaku telah berulang kali mengunggah gambar korban ke internet meskipun gambar tersebut telah dihapus dari website atau media sosial (oleh *internet service provider* misalnya) sebelumnya.⁹¹ Filipina pun mengatur pemberatan berupa sanksi administratif bila pelakunya adalah pegawai negeri, sanksi pencabutan izin usaha bagi media (yang terbukti terlibat menyebarkan atau memiliki wewenang mengatur konten) termasuk di dalamnya editor atau reporter yang terlibat, serta deportasi bagi pelaku yang bukan warga negara Filipina (setelah pelaku menjalani sanksi).⁹²

Sebenarnya apakah pemidanaan bagi pelaku IBSA dapat dikategorikan sebagai perlindungan bagi korban atau tidak dapat menimbulkan perdebatan. Pada dasarnya, perdebatan ini berakar pada rasionalisasi dari pemidanaan. Jika berdasar pada teori retribusi, keberadaan sanksi pidana dalam suatu peraturan penting untuk memuaskan

⁹¹ Hayden Smith, "Revenge porn sentencing guidelines issued to courts for first time", *independent.co.uk*, 5 Juli 2018, diakses 26 Mei 2020, <https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/revenge-porn-sentencing-council-guidelines-courts-social-media-websites-a8431981.html>

⁹² *Supranote* 82.

korban. Korban dianggap telah dirugikan oleh kejahatan yang dilakukan dengan sengaja (bukan kecelakaan).⁹³ Pemberian sanksi pidana juga merupakan suatu peringatan agar kejadian yang sama tak terulang dan juga untuk meyakinkan korban bahwa dalam insiden tersebut, mereka tidak bersalah (pelakulah yang sepenuhnya bersalah).⁹⁴ Hal ini dapat menjadi tanda solidaritas dan simpati dari masyarakat pada korban.⁹⁵ Oleh karena itu, menurut Elena Maculan dan Alicia Gil Gil, keuntungan dari pemidanaan bagi korban sebenarnya sulit dibantah.⁹⁶ Akan tetapi tidak berarti keinginan untuk memuaskan tuntutan keadilan korban lebih penting dari melindungi kepentingan hukum dan tatanan sosial.⁹⁷ Ini juga tidak berarti bahwa kepuasan korban dapat menggantikan pentingnya upaya pencegahan tindak pidana lainnya.⁹⁸

Oleh karena itu, Maculan dan Gil Gil berpendapat bahwa *restorative justice* diperlukan untuk menyeimbangi pemikiran retributif dalam merancang pemidanaan. Konsep *restorative justice* dalam hal ini tidak digunakan sebagai satu-satunya landasan pemikiran akan tetapi digunakan sebagai pelengkap untuk melengkapi atau memperluas konsep keadilan bagi korban.⁹⁹ Sehingga pemidanaan tetap ada akan tetapi diberlakukan dengan pertimbangan yang masuk akal atau dilengkapi dengan sanksi alternatif sehingga dapat ada untuk melindungi korban atau memenuhi tuntutan keadilan korban secara proposional sekaligus menjaga tatanan sosial.¹⁰⁰ Perpaduan pemikiran rasionalisasi pemidanaan seperti ini mungkin menjadi acuan dalam penentuan pemidanaan di negara-negara yang telah memiliki peraturan IBSA karena dapat dilihat misalnya di beberapa negara bagian Amerika Serikat, pidana penjara rata-rata memiliki maksimal 2 tahun dan ini pun dibarengi dengan ketentuan ganti rugi bagi korban atau (di beberapa negara) perintah pengadilan untuk menghapus gambar korban.

⁹³ Elena Maculan dan Alicia Gil Gil, "The Rationale and Puposos of Criminal Law and Punishment in Transitional Context," *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 40, No. 1 (2020): 136. doi:10.1093/ojls/gqz033

⁹⁴ *Id.*

⁹⁵ *Id.*

⁹⁶ *Id.*, hlm. 141

⁹⁷ *Id.*

⁹⁸ *Id.*

⁹⁹ *Id.*, hlm. 143.

¹⁰⁰ *Id.*

Terkait poin tindakan khusus bagi perlindungan korban IBSA, meskipun telah terdapat pidana IBSA di negara-negara yang telah disebutkan sebelumnya, belum banyak yang memberikan perhatian khusus pada pemulihan dan perlindungan hak korban IBSA. Terdapat beberapa negara seperti North Carolina, Hawaii, New York atau Oklahoma misalnya yang telah mengatur agar pengadilan dapat memberikan perintah untuk penghancuran gambar atau memerintahkan agar gambar dihapus dari website atau media sosial.¹⁰¹ Adanya pengaturan ini berangkat dari tuntutan masyarakat akan *the rights to be forgotten*. Di New York misalnya, sebelum adanya aturan ini, terdapat kasus yang mana seorang korban IBSA mengajukan permohonan pada pengadilan Manhattan untuk memerintahkan beberapa pengelola *search engine* besar seperti Google, Yahoo, dan Bing untuk menghapus namanya dari data *search engine* mereka.¹⁰² Sebelum ada aturan terkait IBSA, berdasarkan The 1996 Communications Decency Act, para pengelola *search engine* ini terbebas dari pertanggungjawaban atas data yang diunggah oleh pihak ketiga dan oleh karena itu para pengelola *search engine* tersebut tidak menanggapi permintaan dari korban IBSA tersebut.¹⁰³ The 1996 Communications Decency Act tersebut dinilai telah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada dan oleh karena itu, adanya pengaturan khusus mengenai hak korban IBSA untuk mengajukan permintaan penghapusan gambarnya menjadi suatu solusi atau perkembangan yang penting.

Ada pula negara yang telah mengatur agar korban dapat mengajukan gugatan penggantian kerugian (restitusi atau kompensasi) seperti Jerman, Florida¹⁰⁴, dan New York.¹⁰⁵ Sedangkan di Jepang, melalui Act on Prevention of Damage by Provision of Private Sexual Image Records Act, pemerintah di tingkat nasional maupun lokal diwajibkan untuk menggunakan cara-cara yang “mengurangi rasa malu” korban atau membuat korban nyaman saat memproses kasus IBSA. Selain itu, pemerintah Jepang pun mengatur agar adanya tindak pencegahan melalui edukasi terkait bahaya IBSA

¹⁰¹ *Supranote* 82.

¹⁰² Julia Marsh, “Revenge Porn Victim Wants US to Adopt ‘Right to be Forgotten’ Law,” *nypost.com*, 4 Januari 2017, diakses 6 September 2020, <https://nypost.com/2017/01/04/revenge-porn-victim-wants-us-to-adopt-right-to-be-forgotten-law/>

¹⁰³ *Id.*

¹⁰⁴ *Id.*

¹⁰⁵ *Id.*

bagi generasi muda dan juga mengatur agar penyedia layanan internet dapat menghapus gambar yang dicurigai sebagai gambar seksual pribadi dengan catatan:

A. Korban telah memberitahu pihak *Internet service provider* terlebih dulu mengenai gambar tersebut,

B. *Internet service provider* telah menghubungi pengunggah untuk meminta persetujuan menghapus gambar tersebut, dan

C. Pengunggahnya tidak menanggapi atau tidak menghapus gambar tersebut..¹⁰⁶

Sejauh ini meskipun telah terdapat negara-negara yang mengatur IBSA namun karena IBSA dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang baru dikenal dan peraturan terkaitnya pun masih tergolong baru, masih terdapat banyak kritikan terhadap peraturan-peraturan tersebut.

Pada 2015, Anne Mary Franks menyusun sebuah *guideline* dasar bagi legislator untuk menyusun peraturan IBSA yang efisien secara hukum dan tepat sasaran. *Guideline* ini dibuat oleh Franks berdasarkan peraturan IBSA yang telah ada di Amerika dan beberapa negara lain pada 2015. Menurut Franks, terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan seperti:

Pertama, peraturan yang dibuat harus memperjelas unsur pidana dalam pasal yakni dengan menyatakan bahwa seseorang dapat dikenakan pidana bila ia sengaja menyebarkan gambar seksual korban tanpa persetujuan atau bila ia setidaknya mengetahui bahwa gambar korban tidak ingin gambarnya disebar. Hal ini penting untuk menghindari kriminalisasi orang-orang yang memang tidak mengetahui bahwa korban tidak memberikan persetujuan untuk penyebaran gambarnya.¹⁰⁷

Kedua, peraturan IBSA pun harus dengan jelas mengecualikan pidanaan bagi orang yang menyebarkan gambar seksual yang memang dibuat untuk kepentingan komersial atas persetujuan subjek dalam gambar.¹⁰⁸

¹⁰⁶ *Id.*

¹⁰⁷ Mary Anne Franks, "Drafting An Effective "Revenge Porn" Law: A Guide for Legislators", SSRN.com, 17 Agustus 2015, diakses 27 Mei 2020, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2468823

¹⁰⁸ *Id.*

Ketiga, motif pelaku bukan hal yang harus diperhitungkan dalam memproses kasus IBSA, hal yang penting justru adalah ada tidaknya *mens rea*.¹⁰⁹ Hal ini penting agar dalam penyelesaian kasus IBSA, tidak terjadi reviktimisasi korban.

Keempat, tidak perlu ada definisi yang terlalu ketat maupun terlalu luas mengenai apa yang dimaksud dengan gambar seksual dan tidak perlu pula membatasi hanya melarang penyebaran gambar tanpa persetujuan di platform internet karena IBSA dapat terjadi menggunakan alat lain selain internet seperti DVD, USB, dan sebagainya.¹¹⁰

Kelima, peraturan yang ada tidak boleh memberikan batasan pelaku seperti misalnya pacar karena IBSA dapat dilakukan oleh orang yang dikenal maupun orang yang sama sekali tak dikenal.¹¹¹

Terakhir, bahwa negara tidak boleh memperluas imunitas bagi penyedia layanan internet maupun website kecuali jika mereka memang tidak mengetahui bahwa gambar tersebut disebar tanpa persetujuan. Oleh karena itu, penyedia layanan website atau *co-creator* konten yang juga turut menyebarkan gambar dan mengetahui bahwa korban tidak memberikan persetujuan dapat dikenakan sanksi juga.¹¹²

Pada dasarnya, panduan yang disusun oleh Frank merupakan panduan dasar yang sudah cukup berpihak pada korban dan di sisi lain juga memastikan agar peraturan yang dirancang tidak menysasar sasaran yang kurang tepat serta menghormati ekspresi seksual dan ruang privasi individu. Hal penting lain yang disebutkan dalam *guideline* Franks adalah mengenai larangan imunitas bagi penyedia website karena bila hal ini diatur, maka website yang dengan sengaja mengambil keuntungan dari IBSA dapat turut dijerat hukum dan korban pun dapat menuntut pengelola website yang bersangkutan.

2.4 Perlindungan bagi Korban IBSA dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

¹⁰⁹ *Id.*

¹¹⁰ *Id.*

¹¹¹ *Id.*

¹¹² *Id.*

Beralih ke Indonesia, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, istilah IBSA serta dampaknya pada korban belum menjadi sesuatu yang begitu dipahami di Indonesia dan hukum yang ada sekarang seperti UU Pornografi serta UU ITE berfokus pada pemidanaan tanpa mempertimbangkan unsur persetujuan dalam hal penyebaran gambar seksual pribadi seseorang maupun kepentingan perlindungan dan pemulihan korban.

Sejauh ini, Komnas Perempuan telah mendata pelaporan kasus IBSA sejak beberapa tahun belakangan ini. Namun, istilah yang digunakan oleh Komnas Perempuan dalam laporannya adalah kekerasan terhadap perempuan berbasis *cyber* yang kemudian dibagi ke dalam sub kategori tersendiri.

Adapun yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan berbasis *cyber* menurut Komnas Perempuan adalah:

“Kejahatan cyber dengan korban perempuan seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi. Salah satu bentuk kejahatan ini yang sering dilaporkan adalah penyebaran foto/video pribadi di media sosial dan/atau website pornografi. Kasus seperti ini biasanya menghebohkan publik sehingga menambah beban psikis bagi korban.”¹¹³

Dalam kasus kekerasan berbasis *cyber*, pola di dalam kasus KDP dan Kekerasan oleh Mantan Pacar (KMP) hampir sama yakni korban diancam oleh pelaku dengan menyebarkan foto korban yang bernuansa seksual di media social ketika korban menolak berhubungan seksual dengan pelaku atau korban tidak kembali berhubungan dengan pelaku. Pada umumnya latar belakang dalam kasus tersebut merupakan perwujudan ketimpangan hubungan kekuasaan di antara laki-laki dan perempuan, yang menempatkan korban (yang adalah perempuan) dalam posisi subordinasi dibandingkan dengan pelaku (yang adalah laki-laki).¹¹⁴

Di tengah meningkatnya kasus IBSA di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang dimiliki Indonesia terkait IBSA adalah KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE yang mana sejauh ini lebih berfokus pada pemidanaan pelaku.

¹¹³ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019)

¹¹⁴ *Id.*, hlm. 35.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, seringkali pelaku kasus IBSA memiliki motif pemerasan (materi maupun seksual) dan dalam hal ini, Pasal 369 KUHP telah mengatur pemidanaan bagi tindak pemerasan. Akan tetapi, oleh karena telah terdapat aturan yang lebih khusus seperti UU ITE atau UU Pornografi maka kedua peraturan perundang-undangan inilah yang lebih sering digunakan. Oleh karena itu, pembahasan berikutnya adalah mengenai apakah UU ITE dan UU Pornografi yang ada sekarang dapat mengakomodasi kebutuhan korban bila merujuk pada peraturan perundang-undangan yang telah ada di negara lain (sebagaimana telah disusun dalam tabel) ataupun *guidelines* yang disusun oleh Franks.

Jika berdasarkan *guidelines* yang disusun oleh Franks, kira-kira aturan terkait IBSA dalam UU ITE dan UU Pornografi dapat dianalisis sebagai berikut:

Tabel 2.2

Analisis UU ITE dan UU Pornografi berdasarkan *Guideline Franks*

No.	<i>Guideline Franks</i>	UU ITE	UU Pornografi
1.	<p>Peraturan yang dibuat harus memperjelas unsur dalam pasal yakni dengan menyatakan bahwa seseorang dapat dikenakan pidana bila ia sengaja menyebarkan gambar seksual korban tanpa persetujuan atau bila ia setidaknya mengetahui bahwa korban tidak ingin gambarnya disebar. Hal ini penting untuk menghindari kriminalisasi orang-orang yang memang tidak mengetahui bahwa korban tidak memberikan persetujuan untuk penyebaran gambarnya.</p>	<p>1. Pasal 27 ayat (1) mengatur pemedanaan bagi barangsiapa yang menyebarkan informasi elektronik dan/atau data elektronik yang melanggar kesucilaan. Frasa “melanggar kesucilaan” dalam pasal ini rancu karena multitafsir.</p> <p>2. Pasal 26 ayat (1) mengatur bahwa penggunaan informasi elektronik/data elektronik harus berdasarkan persetujuan orang yang bersangkutan. Adanya tambahan pasal ini sebenarnya merupakan cerminan upaya pemenuhan hak <i>The Rights to be Forgotten</i>.</p>	<p>1. Pasal 4 ayat (1) mengatur :Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak. Pasal ini dianggap sebagai pasal karet karena makna</p>

			<p>“ketelanjangan” yang multitafsir.</p> <p>2. Penjelasan pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Ini berarti korban tidak dapat dipidana sepanjang korban tidak mengirimkan gambarnya namun membuka peluang pemicanaan bila korban mengirimkan gambar tersebut. Hal ini menyulitkan korban karena banyak kasus yang mana korban mengirimkan gambar seksual pribadinya kepada pasangan (yang kemudian menggunakan gambar tersebut untuk mengancam korban atau menyebarkan gambar tersebut).</p>
2.	Peraturan IBSA pun harus dengan jelas	Hal ini tidak diatur dalam UU ITE	Berdasarkan UU Pornografi, pada

	mengecualikan pemidanaan bagi orang yang menyebarkan gambar seksual yang memang dibuat untuk kepentingan komersial atas persetujuan subjek dalam gambar.	karena pada dasarnya, berdasarkan UU Pornografi, pada dasarnya gambar yang bermuatan seksual baik itu untuk kepentingan komersial atau pribadi tidak boleh disebarakan.	dasarnya gambar yang bermuatan seksual baik itu untuk kepentingan komersial atau pribadi tidak boleh disebarakan.
3.	Motif pelaku bukan hal yang harus diperhitungkan dalam memproses kasus IBSA, hal yang penting justru adalah ada tidaknya mens rea.	Tidak ada disebutkan mengenai motif pelaku.	Tidak ada disebutkan mengenai motif pelaku.
4.	Tidak perlu ada definisi yang terlalu ketat maupun terlalu luas mengenai apa yang dimaksud dengan gambar seksual dan tidak perlu pula membatasi hanya melarang penyebaran gambar tanpa persetujuan di platform internet karena IBSA dapat terjadi menggunakan alat lain selain internet seperti DVD, USB, dan sebagainya	1. Dalam UU ITE, definisi “melanggar kesusilaan” menjadi masalah. 2. Tidak adanya pembatasan perangkat pada Pasal 27 akan tetapi Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.	1. Definisi pornografi dalam UU ini terlalu ketat namun juga menimbulkan ruang interpretasi seperti makna “ketelanjangan”.
5.	Tidak boleh ada batasan pelaku seperti misalnya	Tidak ada batasan pelaku.	Tidak ada batasan pelaku.

	<p>pacar karena IBSA dapat dilakukan oleh orang yang dikenal maupun orang yang sama sekali tak dikenal</p>	
6.	<p>Negara tidak boleh memperluas imunitas bagi penyedia layanan internet maupun website kecuali jika mereka memang tidak mengetahui bahwa gambar tersebut disebar tanpa persetujuan. Oleh karena itu, penyedia layanan website atau <i>co-creator</i> konten yang juga turut menyebarkan gambar dan mengetahui bahwa korban tidak memberikan persetujuan dapat dikenakan sanksi juga.</p>	<p>Tidak diatur mengenai pidana bagi penyedia layanan internet maupun website akan tetapi diatur bahwa berdasarkan penetapan pengadilan, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan (Pasal 26 ayat (3))</p>
		<p>Tidak diatur.</p>

Hal yang perlu menjadi catatan bahwa memang terdapat perbedaan landasan atau alasan di balik pengaturan penyebaran gambar bermuatan seksual dalam peraturan IBSA di negara-negara lain dengan peraturan pelarangan pornografi di Indonesia. Diaturinya IBSA di negara-negara lain tersebut dilatarbelakangi oleh semangat perlindungan korban karena, seperti di Amerika Serikat misalnya, penyebaran gambar seksual untuk tujuan komersial bukanlah suatu tindak pidana. Oleh karena itu dengan adanya peraturan khusus IBSA, terdapat perbedaan pada penyebaran gambar seksual dengan tujuan komersial dan penyebaran gambar seksual pribadi tanpa persetujuan. Peraturan IBSA tersebut ada untuk melindungi korban dari penyebaran gambar seksual pribadi tanpa persetujuan. Sementara di Indonesia, UU Pornografi lahir dari dorongan kelompok masyarakat yang menggunakan dasar bahwa produk pornografi mencederai moral bangsa.¹¹⁵ Oleh karena itu, semangat dari pembentukan UU Pornografi di Indonesia bukan untuk melindungi korban dari penyebaran gambar seksual pribadi akan tetapi lebih kepada tindakan apa yang dianggap melanggar moral.¹¹⁶

Selain melihat pada *guideline* dari Franks, penting juga untuk menganalisis aturan terkait IBSA dalam UU ITE dan UU Pornografi dengan merujuk pada pengaturan di negara-negara lain. Jika mengacu pada peraturan yang telah ada di negara-negara lain, hampir seluruh peraturan tersebut mengatur pemidanaan bagi barangsiapa yang menyebarkan gambar seksual pribadi orang lain tanpa persetujuan orang yang ada di dalam gambar dan disebar dengan tujuan melecehkan, menyakiti, atau merugikan orang tersebut.

Melihat pada unsur pasal yang umumnya digunakan di negara lain ini, UU ITE telah memasukkan ketentuan larangan penyebaran gambar seksual namun, seperti yang telah dijabarkan dalam tabel, frasa yang digunakan adalah “melanggar kesusilaan” dan makna frasa ini tidak jelas¹¹⁷ serta justru dapat digunakan untuk mengkriminalisasi korban kekerasan seksual termasuk korban IBSA. Dalam kasus IBSA, seringkali terdapat kasus yang mana gambar seksual pribadi milik seseorang

¹¹⁵ “Indonesia Approves Controversial Anti-Pornography Law,” *voanews.com*, 1 November 2009, diakses 6 September 2020, <https://www.voanews.com/archive/indonesia-approves-controversial-anti-pornography-law>

¹¹⁶ *Id.*

¹¹⁷ Melanggar kesusilaan ditafsirkan beragam sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

awalnya dibuat berdasarkan persetujuan dua belah pihak dan masing-masing pihak saling berkirim gambar tersebut. Kemudian, ketika salah satu pihak menyebarkan tanpa persetujuan, akan beresiko bagi korban secara hukum untuk melaporkan pelaku karena korban pun pernah “mentransmisikan” gambar tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika SAFEnet juga menyatakan bahwa selama ini banyak korban IBSA yang dirujuk atau melapor ke SAFEnet untuk memproses kasus IBSA namun banyak yang pada akhirnya enggan melaporkan kasus mereka karena takut terjerat Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini.¹¹⁸

Sedangkan terkait UU Pornografi, frasa “tanpa persetujuan” tidak menjadi bagian dari unsur pasal 4 ayat (1) karena pada dasarnya menyebarkan gambar yang dianggap sebagai pornografi baik dengan atau tanpa persetujuan merupakan tindak pidana.

Kemudian poin lain yang ditekankan dalam peraturan perundangan di negara lain yakni mengenai hak dan perlindungan korban. Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, terdapat berbagai cara yang digunakan oleh negara-negara lain untuk mengakomodasi hak korban (melalui edukasi, yurisprudensi, putusan pengadilan untuk penghapusan gambar seksual pribadi, dsbnya). Sedangkan di Indonesia, sejauh ini melalui Pasal 26 ayat (3) UU ITE telah diatur agar melalui penetapan pengadilan dapat dimintakan penghapusan informasi elektronik/data elektronik seseorang (sepanjang termasuk dalam kapasitas penyelenggara sistem elektronik terkait).

Selain UU ITE dan Pornografi, ketika membicarakan perlindungan korban terdapat juga UU Perlindungan Saksi dan Korban yang ditujukan secara umum untuk memenuhi hak dan melindungi korban tindak pidana. Mengenai hak apa saja yang dapat diberikan bagi korban kekerasan seksual (termasuk IBSA) sebenarnya cukup lengkap diatur di dalam UU No. 31 Tahun 2014 ini tepatnya dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7A.¹¹⁹ Pasal 5 menjabarkan hak-hak yang dapat diperoleh oleh korban tindak pidana yakni:

¹¹⁸ Permata Adinda, “SAFEnet: Makna Kesusilaan Tidak Jelas dan Bias Gender,” *asumsi.co*, 7 Maret 2020, diakses 31 Mei 2020, <https://www.asumsi.co/post/safenet-makna-kesusilaan-tidak-jelas-dan-bias-gender>

¹¹⁹ *Supranote* 36.

- memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- memberikan keterangan tanpa tekanan;
- mendapat penerjemah;
- bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- dirahasiakan identitasnya;
- mendapat identitas baru;
- mendapat tempat kediaman sementara;
- mendapat tempat kediaman baru;
- memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- mendapat nasihat hukum;
- memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- mendapat pendampingan.¹²⁰

Kemudian dalam Pasal 6 diatur lebih khusus bahwa korban kekerasan seksual berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial maupun psikologis.¹²¹ Adapun mengenai hak apa saja dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang kemudian diberikan pada korban diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.¹²²

¹²⁰ *Id.*

¹²¹ *Id.*, Ps. 6 ayat (1)

¹²² *Id.* Ps. 5 ayat (2) dan Ps. 6 ayat (2).

Sedangkan dalam Pasal 7A, korban dinyatakan berhak memperoleh restitusi yang pengajuannya dilakukan melalui LPSK baik sebelum atau sesudah adanya putusan pengadilan.¹²³ Berbagai hak korban dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini sebenarnya sudah sejalan dengan peraturan-peraturan IBSA di luar negeri yang juga mengakomodasi hak korban di luar penegakan hukum. Oleh karena itu, di luar persoalan penegakan hukum yang masih bermasalah dalam UU ITE dan UU Pornografi, keberadaan UU Perlindungan Saksi dan Korban ini menjadi penting untuk mendukung dan melindungi korban IBSA sejak masa penyelidikan hingga waktu yang ditentukan dalam UU.

Berdasarkan *guideline* maupun peraturan di negara-negara lain, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam UU ITE maupun UU Pornografi terutama pada bagian definisi. Selain itu, tidak dipertimbangkannya aspek persetujuan dalam penyebaran gambar seksual pribadi pun menjadi kekurangan besar. Bagaimana bila terdapat relasi kuasa atau terjadi pemaksaan sehingga korban kemudian membuat dan mengirimkan gambar seksual pribadinya yang kemudian disebarkan oleh pelaku? Melalui UU ITE misalnya, korban justru dapat dikenakan pidana karena dianggap telah “mentransmisikan” gambar tersebut tanpa mempertimbangkan aspek ada tidaknya persetujuan korban. Begitu pula dengan UU Pornografi yang melarang segala bentuk penyebaran. Oleh karena itu, mempertimbangkan aspek persetujuan dalam penyebaran gambar seksual pribadi menjadi penting juga untuk dilakukan di Indonesia. Selain aspek persetujuan, perlu juga diperhatikan contoh-contoh yang dilakukan di negara lain untuk melindungi korban seperti memastikan anonimitas korban IBSA, memasukkan perintah penghapusan gambar kepada pelaku atau pengelola media melalui putusan pengadilan, dan juga edukasi dini tentang IBSA.

¹²³ *Id.* Ps. 7A